



**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan**  
**MITRA KELUARGA**

**STD/SPMI/PEN-  
006/Rev.01**



**LEMBAGA PENJAMIN  
MUTU INTERNAL  
STIKes MITRA KELUARGA**

**STANDAR SARANA DAN  
PRASARANA  
PENELITIAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkatNya sehingga penyusunan Buku Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat terselesaikan. Merujuk pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka STIKes Mitra Keluarga perlu menyusun buku standar mutu Sarana dan Prasarana Penelitian untuk menjamin mutu Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan.

Pelaksanaan penjaminan mutu suatu institusi pendidikan harus diawali dengan penyusunan pedoman penjamin mutu, standar mutu, manual mutu dan formulir. Buku ini merupakan aspek legal pelaksanaan manajemen yang memberikan pedoman kepada pengelola Sarana dan Prasarana Penelitian STIKes Mitra Keluarga dalam menjalankan pengelolaan Sarana dan Prasarana Penelitian. Dokumen Standar ini berisi tentang kriteria minimal yang harus dipenuhi Sarana dan Prasarana Penelitian STIKes Mitra Keluarga.

Membangun mutu tidak cukup hanya membuat aturan hitam di atas putih, mutu tidak tercetak di atas kertas atau dokumen Manual Mutu, bukan di Prosedur Mutu, Mutu ada pada pikiran, emosi dan sikap serta kepribadian seluruh personil perguruan tinggi dari bawahan sampai pucuk pimpinan. Setiap unit harus membuktikan komitmennya untuk mengembangkan sistem manajemen mutu pendidikan, melakukan perbaikan berkelanjutan, mengkomunikasikan semua pihak betapa pentingnya kepuasan pelanggan dan ketaatan terhadap persyaratan kepada mutu, menetapkan kebijakan mutu, melakukan tinjauan manajemen dan menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan. Semua harus ikut memikirkan, bertindak dan bersikap positif sesuai komitmen mutu.

Dalam penyusunan buku standar ini tentunya masih banyak ditemukan kekurangan sehingga masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesempurnaan buku pedoman ini di masa yang akan datang. Semoga buku standar ini mampu memberikan inspirasi dan motivasi pada STIKes Mitra Keluarga untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Ka. Lembaga Penjamin Mutu  
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga  
Ns. Lina Herida Pinem S.Kep.,M.Kep.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu</b><br>Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu, Bekasi Timur, 17133<br>Telp.021-88345797,88345897,88345997 <a href="http://www.stikesmitrakeluarga.ac.id">www.stikesmitrakeluarga.ac.id</a> | No. Dokumen: KBJ/SPMI/01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tanggal : Agustus 2021   |
|                                                                                   | <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                              | Revisi                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Halaman                  |

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

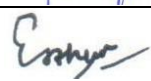
| Aktifitas    | Penanggungjawab                              |                |                                                                                       | Tanggal      |
|--------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Nama                                         | Jabatan        | Tanda tangan                                                                          |              |
| PERUMUSAN    | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep          | Ketua P3M      |    | Agustus 2021 |
| PERSETUJUAN  | Drg. Elisabet Setyodewi, MM.                 | Wakil Ketua II |   |              |
| PENETAPAN    | Dr. Susi Hartati,<br>S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.An. | Ketua STIKes   |  |              |
| PENGENDALIAN | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.         | Ketua LPMI     |  |              |



**BAB I**  
**KEBIJAKAN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL STIKes MITRA KELUARGA**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga<br/>Lembaga Penjamin Mutu</b><br>Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu<br>Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797, 88345897,<br>88345997 <a href="http://www.stikesmitrakeluarga.ac.id">www.stikesmitrakeluarga.ac.id</a> | Kode/No : KBJ/SPMI/01 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tanggal :             |
|                                                                                   | <b>KEBIJAKAN MUTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | Revisi : 02           |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Halaman : 05          |

## KEBIJAKAN MUTU

| Aktifitas   | Penanggungjawab                       |               |                                                                                       | Tanggal      |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             | Nama                                  | Jabatan       | Tanda tangan                                                                          |              |
| PERUMUSAN   | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.  | Ketua LPM     |  | Agustus 2021 |
| PENETAPAN   | Dr. Esther Ramono                     | Ketua Yayasan |  |              |
| PERSETUJUAN | Susi Hartati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.An. | Ketua STIKes  |  |              |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu</b><br>Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu<br>Bekasi Timur, 17133 Telp. 021-88345797,<br>88345897, 88345997 <a href="http://www.stikesmitrakeluarga.ac.id">www.stikesmitrakeluarga.ac.id</a> | No. Dokumen: KBJ/SPMI/01  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tanggal : 05 Agustus 2021 |
|                                                                                   | <b>Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu</b>                                                                                                                                                                                                                                          | Revisi : 02               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Halaman :                 |

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga | <p><b><u>Visi:</u></b></p> <p><b>Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang inovatif di tingkat Nasional pada tahun 2035</b></p> <p><b><u>Misi :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional</li> <li>2. Menyelenggarakan kerjasama yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi</li> <li>3. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang berbasis IPTEK dan inovatif</li> <li>4. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan untuk pengembangan IPTEK</li> <li>5. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat</li> </ol> <p><b><u>Tujuan :</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu tata kelola yang profesional</li> <li>2. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka, institusi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam dan luar negeri untuk meningkatkan reputasi institusi</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional secara akademik dan non akademik</li> <li>4. Mengembangkan sistem informasi manajemen perguruan tinggi (SIMPT)</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang inovatif</li> <li>6. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara kuantitas dan kualitas untuk mendukung Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tri Dharma PT</li> <li>7. Menghasilkan penelitian inovatif untuk pengembangan pendidikan dan PkM</li> <li>8. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas</li> <li>9. Melaksanakan PkM sesuai dengan permasalahan kebutuhan dan tantangan di masyarakat sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan</li> <li>10. Menghasilkan luaran PkM yang inovatif, berdaya guna, dan bersinergis dengan penelitian dan pendidikan</li> <li>11. Menghasilkan produk Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya guna bagi masyarakat  
12. Memperkuat jejaring alumni dalam pengembangan institusi

**Sasaran:**

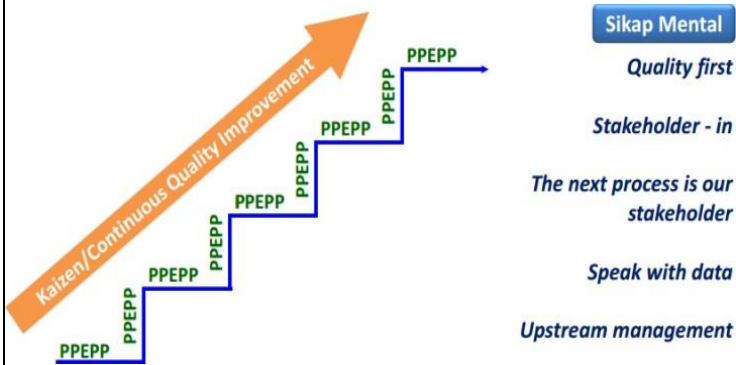
1. Terpenuhi standar visi, misi, tujuan dan sasaran jelas, realistis, dan terkait dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Pemahaman civitas terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran
3. Terpenuhi standar kepemimpinan yang memiliki karakteristik: kepemimpinan operasional, organisasi, public, dan transparansi
4. Terlaksananya sistem penjaminan mutu di tingkat institusi/prodi secara efektif
5. Pengembangan kelembagaan
6. Pelaporan kinerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik
7. Tercapainya standar kerjasama
8. Tercapainya standar penerimaan mahasiswa baru
9. Tercapainya standar kompetensi lulusan
10. Tercapainya standar isi pembelajaran
11. Tercapainya standar proses pembelajaran
12. Tercapainya standar penilaian pembelajaran
13. Tercapainya standar pengelolaan pembelajaran
14. Tercapainya standar layanan kemahasiswaan
15. Tercapainya standar lulusan
16. Tercapainya standar pembiayaan pendidikan
17. Tercapainya standar dosen
18. Tercapainya standar tenaga kependidikan
19. Tercapainya standar pengembangan sdm
20. Tercapainya kepuasan civitas terhadap pengelolaan sdm
21. Tercapainya standar sistem informasi manajemen berbasis teknologi
22. Tercapainya standar sarana prasarana pendidikan
23. Tercapainya standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Terpenuhi standar hasil penelitian
25. Terpenuhi standar isi penelitian
26. Terpenuhi standar proses penelitian
27. Terpenuhi standar penilaian penelitian
28. Terpenuhi standar peneliti
29. Terpenuhi standar sarana dan prasarana penelitian
30. Terpenuhi standar pengelolaan penelitian
31. Terpenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
32. Terpenuhi standar luaran penelitian
33. Terpenuhi standar hasil pkm
34. Terpenuhi standar isi pkm
35. Terpenuhi standar proses pkm
36. Terpenuhi standar penilaian pkm
37. Terpenuhi standar pengabdian kepada masyarakat
38. Terpenuhi standar sarana dan prasarana penelitian
39. Terpenuhi standar pengelolaan penelitian
40. Terpenuhi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
41. Terpenuhi standar luaran pkm
42. Terpenuhi standar kebijakan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Masyarakat</p> <p>43. Terpenuhi standar kelembagaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>44. Terpenuhi standar jejaring Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>45. Terpenuhi standar sumber daya Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>46. Terpenuhi standar hasil Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Tujuan dokumen tertulis kebijakan | <p><b>Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dimaksudkan sebagai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga;</li> <li>2. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;</li> <li>3. Pedoman dan bukti bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra</li> <li>4. Keluarga telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Latar Belakang Pelaksanaan SPMI   | <p>Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan Penelitian dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora.</p> <p>Sehubungan dengan persoalan mutu pendidikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang – undangan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menegaskan : pengendalian dan evaluasi mutu pendidikan harus dilakukan, baik terhadap program maupun terhadap institusi pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penetapan dan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dan tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan pendidikan tinggi yang antara lain : (1) pengaruh intervensi global dan liberalisasi pendidikan ; (2) permasalahan makro nasional seperti : ekonomi, politik, moral dan budaya ; (3) globalisasi,</p> |

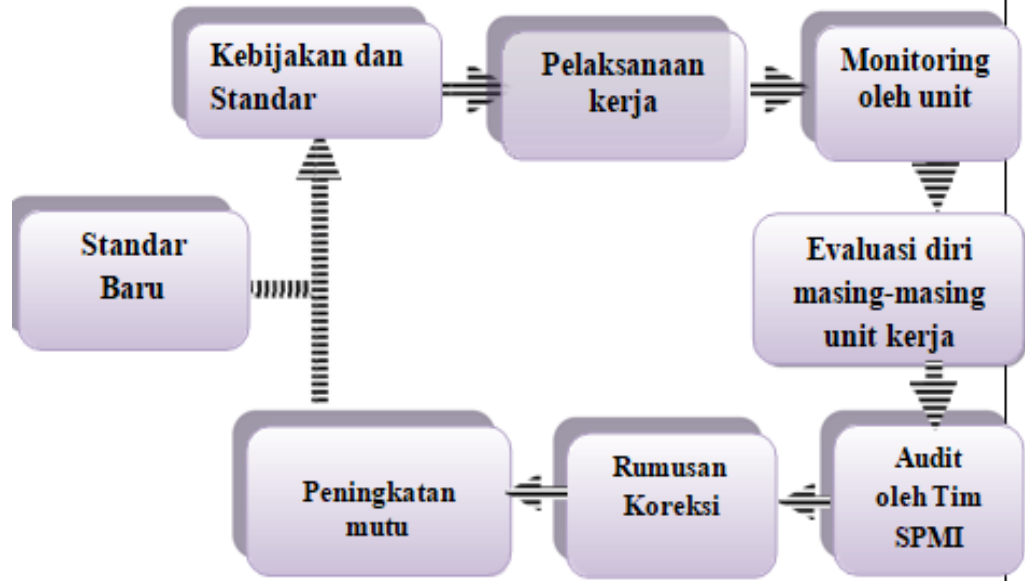
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>keterbukaan, demokrasi, rasionalisasi berpikir, budaya persaingan ; (4) peran perguruan tinggi membentuk masyarakat madani ; (5) rendahnya daya saing lulusan dalam tingkat nasional/internasional ; dan sebagainya.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) adalah proses yang menetapkan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga <i>stakeholders</i> (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. SPM-PT secara sinergi dilaksanakan oleh lembaga internal.</p> <p>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan Penelitian) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Dengan SPMI ini, kebijakan mutu ditetapkan, manual mutu dibuat, standar mutu dirumuskan, kemudian dikendalikan dan terakhir dikembangkan. Untuk menjalankan suatu kegiatan diperlukan Manual prosedur standar. Sementara itu, untuk mengukur ketercapaian standar diperlukan borang atau formulir. Standar dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Selain itu, standar juga dimaksudkan untuk memacu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya. Standar mutu juga merupakan kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, yang dapat diukur dan diuraikan menjadi parameter dan indikator. Dengan demikian, penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (<i>stakeholders</i>). Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (<i>continuous quality improvement</i>) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (<i>right first time and every time</i>). Dunia kerja akan merasa puas jika suatu lulusan itu kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga diperoleh keuntungan, baik keuntungan materiil maupun</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>keuntungan nonmateriil.</p> <p>Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga merasa perlu dan wajib mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan membuat buku kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan sistem penjaminan mutu tersebut.</p> <p><b>Landasan Hukum Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</b></p> <p>Landasan hukum Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga adalah Surat Keputusan yang dibuat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Selain itu, penjaminan mutu internal oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga didasari oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga yang diuraikan sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p><b>Pasal 51</b></p> <p>(1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.</p> <p><b>Pasal 52</b></p> <p>(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk</p> <p>(2) meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>(3) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan</p> <p>b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>akreditasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Luas lingkup kebijakan             | Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti misalnya aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak lain, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. Pihak-pihak yang terkena kebijakan | Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit dalam STIKes Mitra Keluarga, yaitu: Pimpinan, Biro, Lembaga, Program Studi, Unit Kerja dan Dosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Istilah dan Definisi terkait SPMI  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI ) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (<i>internally driven</i>), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (<i>continuous improvement/kaizen</i>), sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.12 tahun 2012 Sistem Pendidikan Nasional Bab III Pasal 52 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.</li> <li>Kebijakan SPMI adalah pemikiran, sikap, pandangan STIKes Mitra Keluarga mengenai SPMI yang berlaku di institusi.</li> <li>Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.</li> <li>Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi.</li> <li>Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir semester akademik yang dilakukan oleh auditor internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah</li> </ol> |

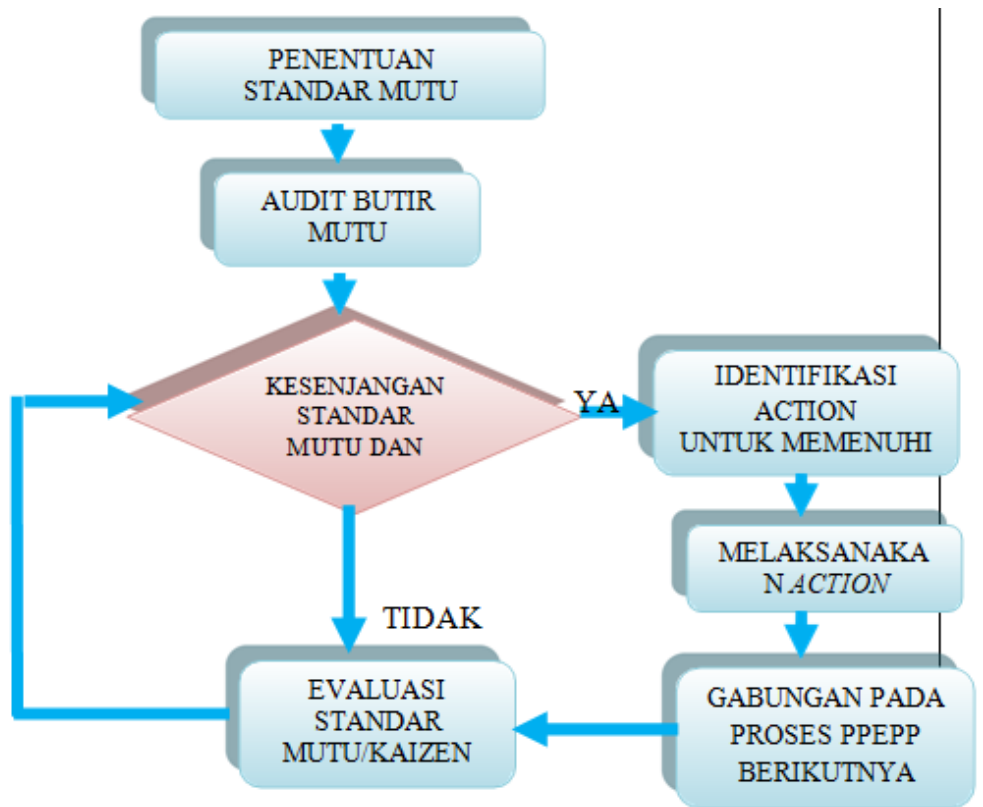
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan institusi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Garis Besar Kebijakan SPMI STIKes Mitra Keluarga</p> | <p>Seluruh civitas akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam institusi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</li> </ol> <p>SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka institusi akan menetapkan terlebih dahulu standar yang ingin dicapai, dilaksanakan melalui strategi dan aktivitas dan akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dikendalikan serta ditingkatkan atau dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan institusi secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p>  <p>Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PPEPP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Quality first</b></li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu</p> <p><b>2. Stakeholder-in</b></p> <p>Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).</p> <p><b>3. The next process is our stakeholders</b></p> <p>Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.</p> <p><b>4. Speak with data</b></p> <p>Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa</p> <p><b>5. Upstream management</b></p> <p>Setiap pengambilan keputusan / kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif .</p> <p>Melaksanakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:<br/>Untuk mencapai tujuan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi, maka civitas academica dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras dalam institusi selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;</li> <li>2. Mengutamakan kebenaran;</li> <li>3. Tanggungjawab sosial;</li> <li>4. Pengembangan kompetensi personel;</li> <li>5. Partisipatif dan kolegial;</li> <li>6. Keceragaman metode;</li> <li>7. Sarana dan Prasarana Penelitian, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan</li> </ol> <p>Untuk proses peningkatan mutu secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Gambar 3. Skema Peningkatan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

#### Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Jakarta



Gambar 4. Bagan Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI-Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga Jakarta

### **Strategi SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:**

Strategi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas academica sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

### **Pelaksanaan SPMI pada setiap Unit:**

Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI yaitu dari tahun 2014 – 2017, Institusi membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI. Penjaminan mutu institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal bekerjasama dengan semua unsur yang ada di lingkungan institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dan merupakan bagian unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga.

### **Visi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga**

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang inovatif di tingkat Nasional pada tahun 2035.

### **Misi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:**

1. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
2. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu penelitian secara berkesinambungan untuk pengembangan pendidikan kesehatan;
3. Mengendalikan dan meningkatkan standar mutu Penelitian dalam bidang kesehatan sebagai upaya peningkatan status kesehatan masyarakat

### **Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:**

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin kepatuhan terhadap standar mutu melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta audit internal.</li> </ol> <p><b>Strategi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun standar dan rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIKes Mitra Keluarga</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi internal (Monevin) terhadap proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P2M), termasuk program pengembangan akademik di STIKes Mitra Keluarga.</li> <li>Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.</li> <li>Melakukan pembinaan terhadap unit-unit di STIKes Mitra Keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan penjaminan mutu.</li> </ol> <p><b>Sasaran Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2025, tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melebihi standar minimal</li> <li>Pada tahun 2023, diperoleh peringkat akreditasi minimal Baik Sekali untuk seluruh program studi yang dikelola</li> <li>Pada tahun 2035 diperoleh peringkat akreditasi institusi unggul dari Badan Akreditasi Nasional</li> </ol> <p>Pada tahun 2020, meraih peringkat salah satu sekolah tinggi kesehatan terbaik dari Kopertis III dalam hal peningkatan mutu tata pamong dan kepemimpinan dalam sistem manajemen mutu.</p> <p><b>Program Pengembangan LPMI STIKes Mitra Keluarga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan mutu akademik, diawali dengan       <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen kebijakan, manual, standar dan formulir mutu akademik</li> <li>Penyusunan format dan penerapan Audit Internal Mutu Akademik melalui monitoring dan evaluasi kegiatan akademik di tingkat prodi</li> </ol>       Melakukan peningkatan mutu nonakademik melalui:       <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen manual, standar dan formulir mutu nonakademik,</li> <li>Penyusunan format dan penerapan Audit Internal Mutu Nonakademik melalui monitoring dan evaluasi kegiatan nonakademik di unit yang terkait</li> </ol> </li> </ol> <p><b>Tugas Pusat Penjaminan Mutu Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan data dari semua unit kerja yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> <li>Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan SPM- Sekolah Tinggi</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

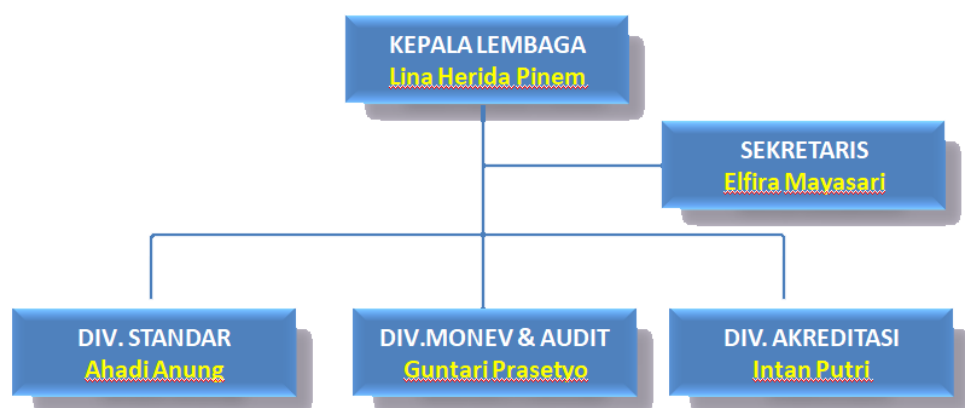
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menyusun dokumen-dokumen mutu dan perangkat yang diperlukan dalam rangka</li> <li>4. pelaksanaan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> <li>5. Melakukan koordinasi pelaksanaan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> <li>6. Memantau, menilai, mengaudit dan mengevaluasi pelaksanaan SPM- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> <li>7. Melakukan kajian - kajian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pada unit kerja dan menyampaikan hasil kajiannya kepada ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> <li>8. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten melaksanakan penjaminan mutu, maupun penilaian penjaminan mutu (auditor internal) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</li> </ol> <p><b>Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kredibel dalam pelaksanaan kebijakan SPMI artinya semua unsur yang terlibat paham akan kebijakan SPMI berdasarkan pengalaman dalam mengelola institusi.</li> <li>2. Asas transparan yaitu semua kebijakan yang telah disetujui diinformasikan ke semua pihak pengguna internal secara periodik.</li> <li>3. Asas akuntabel yaitu kebijakan SPMI dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.</li> <li>4. Asas bertanggungjawab yaitu setiap kegiatan dilaporkan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan secara periodik kepada penanggung gugat.</li> <li>5. Asas adil yaitu dalam membuat kebijakan, peraturan, prosedur operasional bebas dari masalah ras dan kesetaraan gender. Semua perlakuan bagi dosen, karyawan dan mahasiswa berdasarkan hak dan kewenangan tanpa adanya pemaksaan kehendak dan campur tangan orang lain.</li> <li>6. Asas kualitas, yaitu bahwa kualitas kebijakan SPMI menjadi target untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.</li> <li>7. Asas kebersamaan, kebijakan SPMI dilaksanakan berdasarkan kebersamaan untuk mencapai visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian Unpak.</li> <li>8. Asas hukum, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku berdasarkan atas dasar hukum yang berlaku. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat asas dalam menegakkan hukum.</li> <li>9. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI yang berlaku memiliki kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, bangsa dan negara.</li> <li>10. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI tidak tergantung pada pihak lain yang senantiasa mengandalkan kemampuan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kemampuan institusi secara berkelanjutan.</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

Lembaga Penjaminan Mutu adalah Suatu lembaga di dalam institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga dilengkapi dengan unit – unit penunjang yang disesuaikan dengan standar yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga. Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga untuk masa jabatan empat ( 4 ) tahun.

Organisasi Penjaminan Mutu Internal di STIKES Mitra Keluarga disebut Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIKES Mitra Keluarga. LPMI STIKES Mitra Keluarga dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki sekretaris dan membawahi 3 Divisi yaitu:

1. Divisi Standar
2. Divisi Monev dan Audit
3. Divisi Akreditasi



Gambar 5. Struktur Organisasi LPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga

### 8. Daftar Standar

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar pembelajaran meliputi : ---→

1. Standar kompetensi lulusan (STD/SPMI/PD-1)
2. Standar Standar kompetensi lulusan (STD/SPMI/PD-2)
3. Standar proses pembelajaran (STD/SPMI/PD-3)
4. Standar penilaian pembelajaran (STD/SPMI/PD-4)
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan (STD/SPMI/PD-5)
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran (STD/SPMI/PD-6)
7. Standar pengelolaan pembelajaran (STD/SPMI/PD-7)
8. Standar pembiayaan pembelajaran (STD/SPMI/PD-8)

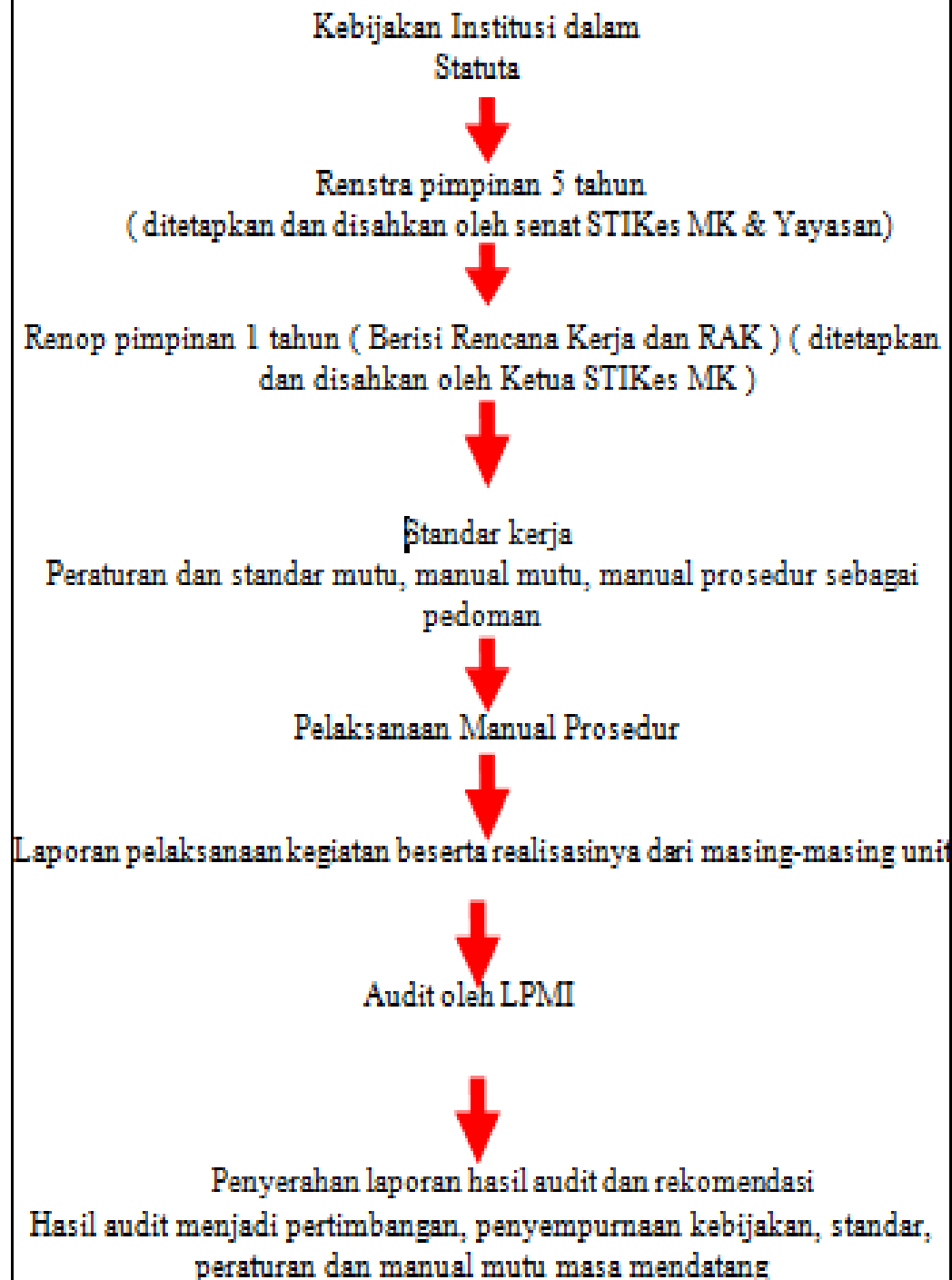
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian (STD/SPMI/PEN-1)</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan penelitian (STD/SPMI/PEN-2)</li> <li>3. Standar proses penelitian (STD/SPMI/PEN-3)</li> <li>4. Standar penilaian penelitian (STD/SPMI/PEN-4)</li> <li>5. Standar peneliti (STD/SPMI/PEN-5)</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana penelitian (STD/SPMI/PEN-6)</li> <li>7. Standar pengelolaan penelitian (STD/SPMI/PEN-7)</li> <li>8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian (STD/SPMI/PEN-8)</li> </ol> <p>Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Mitra Keluarga memiliki 8 standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-1)</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-2)</li> <li>3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-3)</li> <li>4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-4)</li> <li>5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-5)</li> <li>6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat(STD/SPMI/PKM-6)</li> <li>7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (STD/SPMI/PKM-7)</li> <li>8. Standar pendanaan dan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/PKM-8)</li> </ol> <p>Selain Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, STIKes Mitra Keluarga juga memiliki standar yang termasuk <i>internal driven</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Identitas (STD/SPMI/ID-1)</li> <li>2. Standar Kepemimpinan (STD/SPMI/ID-2)</li> <li>3. Standar Tata Kelola (STD/SPMI/ID-3)</li> <li>4. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)(STD/SPMI/ID-4)</li> <li>5. Standar Layanan Kemahasiswaan (STD/SPMI/ID-5)</li> <li>6. Standar Lulusan dan Alumni (STD/SPMI/ID-6)</li> <li>7. Standar System Informasi Manajemen (STD/SPMI/ID-7)</li> <li>8. Standar Kerjasama (STD/SPMI/ID-8)</li> <li>9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-9)</li> <li>10. Standar Sarana Dan Prasarana Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-10)</li> </ol> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <p>11. Standar Pelayanan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-11)</p> <p>12. Standar Tenaga Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-12)</p> <p>13. Standar Penyelenggaraan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-13)</p> <p>14. Standar Pengelolaan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (STD/SPMI/ID-14)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Dokumen Terkait | <p><b>1. DOKUMEN MANUAL MUTU</b></p> <p>Dokumen manual mutu meliputi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) Mutu tertuang pada bab II masing-masing buku standar. Penjilidan buku mutu di STIKes Mitra Keluarga dibuat berdasarkan standar. Masing-masing standar memiliki buku yang berisi: Bab I: Kebijakan Mutu; Bab II Manual Mutu yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) ; Bab III: Pernyataan Standar ; Bab IV: Formulir ( contoh buku terlampir ).</p> <p><b>2. DOKUMEN FORMULIR MUTU</b></p> <p>Daftar formulir yang digunakan di STIKes Mitra Keluarga diberi penomoran sesuai dengan manual prosedur terkait masing-masing standar.</p> <p>Kebijakan SPMI STIKes Mitra Keluarga yang telah ditetapkan tidak lepas dari Statuta dan dokumen Rencana Strategi sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan STIKes Mitra Keluarga. Statuta STIKes Mityra keluarga berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi.</p> <p>Berdasarkan statuta STIKes Mitra Keluarga menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan dimonitoring kesesuaiannya antara kebijakan SPMI dengan tahapan dan target pengembangan renstra STIKes Mitra keluarga. Indikator keberhasilan merupakan bagian dari standar mutu</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>yang ingin dicapai dalam SPMI.</p> <p>Evaluasi pencapaian mutu yang dilakukan melalui audit internal juga merupakan alat ukur pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan STIKes Mitra Keluarga yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Dokumen SPMI tidak dapat dipisahkan dari dokumen manajemen seperti Statuta dan Renstra.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sebagai gambaran keterkaitan antar dokumen manajemen dengan dokumen SPMI dapat dilihat melalui alur di bawah ini:

**ALUR KERJA SISTEM PENJAMIN MUTU  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA  
KELUARGA**





**BAB II**  
**STANDAR SARANA DAN**  
**PRASARANA PENELITIAN**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</b><br><b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b><br>Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu, Bekasi Timur, 17133<br>Telp. 021-88345797,88345897,88345997 <a href="http://www.stikesmitrakeluarga.ac.id">www.stikesmitrakeluarga.ac.id</a> | Kode/No : STD/SPMI/PKM-006 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal :                  |
|                                                                                   | <b>Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                                                        | Revisi : 01                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Halaman :                  |

## Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

| Aktifitas    | Penanggungjawab                       |                |                                                                                       | Tanggal      |
|--------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Nama                                  | Jabatan        | Tanda tangan                                                                          |              |
| PERUMUSAN    | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.  | Kepala LPM     |    | Agustus 2021 |
| PERSETUJUAN  | Drg. Elisabet Setyodewi, MM.          | Wakil Ketua II |   |              |
| PENETAPAN    | Susi Hartati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.An. | Ketua STIKes   |  |              |
| PENGENDALIAN | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.  | Kepala LPM     |  |              |

### 1. Visi

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang inovatif di tingkat Nasional pada tahun 2035

### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional
- b. Menyelenggarakan kerjasama yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Menyelenggarakan pendidikan kesehatan yang berbasis IPTEK dan inovatif
- d. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan untuk pengembangan IPTEK
- e. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang kesehatan sebagai upaya peningkatanderajat kesehatan masyarakat

### 3. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu tata kelola yang profesional
- b. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka, institusi pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri dalam dan luar negeri untuk meningkatkan reputasi institusi
- c. Menghasilkan lulusan yang inovatif dan berdaya saing nasional dan internasional secara akademik dan non akademik
- d. Mengembangkan sistem informasi manajemen perguruan tinggi (SIMPT)
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang inovatif
- f. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara kuantitas dan kualitas untuk mendukung Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tri Dharma PT
- g. Menghasilkan penelitian inovatif untuk pengembangan pendidikan dan PkM
- h. Menghasilkan luaran penelitian yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas
- i. Melaksanakan PkM sesuai dengan permasalahan kebutuhan dan tantangan di masyarakat sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan
- j. Menghasilkan luaran PkM yang inovatif, berdaya guna, dan bersinergis dengan penelitian dan pendidikan
- k. Menghasilkan produk Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya guna bagi masyarakat

## B. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

- a. **Pelaksanaan standar:** Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- b. **Prosedur:** Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan keheren
- c. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
- d. **Sarana dan prasarana** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- e. **Perguruan tinggi:** Sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- f. **Atmosfer Akademik:** Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

### 3. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

Kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

### 4. Rationale Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

- a. STIKes Mitra Keluarga memiliki **manual prosedur Penelitian** serta **Pedoman Penelitian**

- b. PPPM memastikan Kegiatan Penelitian dapat memanfaatkan sarana dan prasarana STIKes Mitra Keluarga yang dimanfaatkan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola STIKes Mitra Keluarga dan area sasaran kegiatan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- c. PPPM memastikan Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- d. PPPM memastikan Penggunaan sarana dan prasarana STIKes Mitra Keluarga untuk kegiatan Penelitian oleh dosen harus melalui manual prosedur penggunaan alat yang ditetapkan oleh institusi.

#### 5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :

- a. STIKes Mitra Keluarga merancang pelatihan Penelitian bagi dosen
- b. STIKes Mitra Keluarga memberdayakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Penelitian dan mekanismenya diatur melalui manual prosedur dan berkoordinasi dengan LPPM

#### 6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian:

Indikator ketercapaian untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

| No | Indikator                                                                                                     | Target capaian |      |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
|    |                                                                                                               | 2021           | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|    | <b>Indikator Utama</b>                                                                                        |                |      |      |      |      |
| 1  | Tersedianya pedoman penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program studi                                    | v              | v    | v    | v    | v    |
| 2  | Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai dengan bidang keilmuan program studi                           | v              | v    | v    | v    | v    |
| 3  | Tersedianya prosedur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.                                  | v              | v    | v    | v    | v    |
| 4  | Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi syarat keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. | v              | v    | v    | v    | v    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |      |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|
| 5 | Tersedianya Quality Control (Eksternal ISO/ KAN) pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.                                                                                                                             | v   | v    | v    | v    | v    |
| 6 | Ketersediaan fasilitas laboratorium yang menjamin pelaksanaan prosedur keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan:<br>a. Kotak P3K<br>b. Eye wash<br>c. Shower<br>d. Papan penunjuk jalur evakuasi<br>e. Fire extinguish<br>f. Exhaust<br>dsb | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% |

#### 7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah :

1. Waket I
2. PPPM
3. Waket II
4. Ketua Program Studi

#### 8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Kepala Sarana dan Prasarana Penelitian Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Penelitian Perguruan Tinggi
4. Rencana Induk Pengembangan STIKes Mitra Keluarga

5. Renstra STIKes Mitra Keluarga
6. Dokumen Mutu



**BAB III**  
**MANUAL MUTU STANDAR**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Penelitian**

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga</b><br><b>Pusat Penjaminan Mutu</b><br>Jl. Pengasinan, Rawa semut, Margahayu, Bekasi Timur, 17133<br>Telp. 021-88345797,88345897,88345997 <a href="http://www.stikesmitrakeluarga.ac.id">www.stikesmitrakeluarga.ac.id</a> | Kode/No : MM/PKM-06/SPMI |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tanggal : 15 April 2020  |
|                                                                                   | <b>MANUAL MUTU STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>                                                                                                                                                                                                                 | Revisi : 00              |

## MANUAL MUTU

| Aktifitas    | Penanggungjawab                       |               |                                                                                       | Tanggal |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | Nama                                  | Jabatan       | Tanda tangan                                                                          |         |
| PERUMUSAN    | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.  | Ketua LPM     |    |         |
| PERSETUJUAN  | Dr. Esther Ramono                     | Ketua Yayasan |    |         |
| PENETAPAN    | Susi Hartati, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kep.An. | Ketua STIKes  |  |         |
| PENGENDALIAN | Ns. Lina Herida Pinem,S.Kep., M.Kep.  | Ketua LPM     |  |         |

## A. MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan sebagai patokan yang terukur dan jelas untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di lingkungan STIKes Mitra Keluarga.

### 2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika akan menyusun, merancang, dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang membahas tentang Sarana dan Prasarana Penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 3. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan untuk penetapan standar ini adalah:

- Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan standar tata pamongdan kepemimpinan
- Merumuskan standar : menuliskan isi standar tata pamongdan kepemimpinan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree*
- Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar tata pamongdan kepemimpinan oleh yayasan sehingga standar dinyatakan berlaku

### 3. Langkah-langkah / Prosedur Penetapan Standar

Uraian untuk manual penetapan Standar tata pamong dan kepemimpinan adalah:

| No | Subyek/<br>Pelaku                 | Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan                                                                                                                                                                 | Waktu |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Yayasan Pendidikan Mitra Keluarga | 1. Menetapkan SPMI dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah disetujui senat perguruan tinggi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 50 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, |       |

|   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                               | <p>Pasal 15 ayat 4.</p> <p>2. Yayasan mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2 | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk tim <i>Ad Hoc</i> untuk menyusun manual penetapan Standar tat kelola</li> <li>2. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 3 | Tim <i>Adhoc</i>              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</li> <li>3. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analisis</li> <li>4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>5. Melakukan analisis hasil dari langkah no.1 hingga 4 dengan mengujinya terhadap Visi , Misi, Tujuan STIKes Mitra Keluarga</li> <li>6. Merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD</li> <li>7. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan saran</li> <li>8. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7</li> </ol> |  |
| 4 | Yayasan                       | Bersama dengan tim <i>adhoc</i> menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 5 | Senat Perguruan Tinggi        | Melakukan pemeriksaan terhadap Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang telah dibuat oleh tim <i>adhoc</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

## 1.2. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 44 tahun 2015
3. Statuta STIKes Mitra Keluarga
4. Peraturan Kepala Sarana dan Prasarana Penelitian Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sarana dan Prasarana Penelitian Perguruan Tinggi

## B. MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. TUJUAN MANUAL

Manual ini digunakan untuk memenuhi/melaksanakan standar Sarana dan Prasarana Penelitian di STIKes Mitra Keluarga

### 2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Standar Terkait Sarana dan Prasarana Penelitian untuk institusi dan semua program studi di STIKes Mitra Keluarga.

### 3. Definisi Istilah

Istilah yang ada dalam manual ini adalah:

- a. **Pelaksanaan standar:** Ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- b. **Prosedur:** Uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan keheren
- c. **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian
- d. **Sarana dan prasarana** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- e. **Perguruan tinggi:** Sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- f. **Atmosfer Akademik:** Suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.

Uraian untuk manual pelaksanaan standard Sarana dan Prasarana Penelitian

| No | Subyek/<br>Pelaku | Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan | Waktu |
|----|-------------------|--------------------------------------------|-------|
| 1  | Yayasan           | Menetapkan ketua STIKes                    |       |

|   |                |                                                                     |                    |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2 | Ketua          | Menyusun tugas pokok, fungsi dan wewenang Wakil Ketua I, II dan III |                    |
| 3 | Wakil Ketua II | Menetapkan penanggung jawab bagian Sarana dan Prasarana Penelitian  | Saat               |
| 4 |                | Menyusun tugas pokok dan fungsi PJ Sarana dan Prasarana Penelitian  | Saat penyusunan SK |

## 2.2. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis

1. Statuta
2. Rencana Strategi
3. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan
4. Buku struktur organisasi dan Tupoksi
5. Kebijakan mutu

## C. MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Penelitian

### 2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku saat dilakukan evaluasi ketercapaian standar Sarana dan Prasarana Penelitian oleh *audience* dan auditor internal di STIKes Mitra Keluarga.

### 3. Definisi Istilah

Istilah yang ada dalam manual ini adalah:

- Audit : Pemeriksaan suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar
- Auditor Internal Dosen yang direkrut oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan telah mengikuti pelatihan untuk melakukan pemeriksaan ketercapaian suatu kegiatan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya
- Borang Audit : Butir-butir audit yang telah disepakati dan akan dinilai ketercapaiannya oleh auditor internal

### 4. Langkah Langkah/Prosedur

Uraian untuk manual evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

| No | Subyek/<br>Pelaku | Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan                                                                                                                                                                                                                                           | Waktu                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Ketua<br>STIKes   | Kegiatan Ketua pada tahap ini menjadi :<br>1. Meminta LPMI untuk mengaudit Institusi, Program Studi dan Unit lain dalam mencapai indikator kinerja yang telah disepakati.<br>2. Menetapkan para auditor internal dengan Surat Keputusan dan surat tugas berdasarkan usulan dari LPMI | Pada Akhir<br>tahun ajaran |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2 | PJ Sarana dan Prasarana Penelitian | Menyediakan data dan dokumen terkait Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Akhir TA                              |
| 3 | Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)      | <p>Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit yang bertugas untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar melalui Audit Internal. Rincian kegiatan mengacu pada rincian kegiatan untuk Standar Audit Internal, serta Kebijakan Audit.</p> <p>Kegiatan yang dilakukan untuk audit internal adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan jadwal audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasikompetensi lulusan</li> <li>2. Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar.</li> <li>3. Menyusun prosedur baku audit internal.</li> <li>4. Melakukan kegiatan <i>desk evaluation</i> untuk kegiatan audit internal</li> <li>5. Membuat surat tugas auditor internal</li> </ol> | Pada Akhir tahun ajaran               |
| 5 | Auditor Internal                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada akhir tahun akademik</li> <li>2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh LPM</li> <li>3. Mempelajari hasil standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang dituangkan dalam borang audit</li> <li>4. Melakukan visit Sarana dan Prasarana Penelitian untuk assesment lapangan</li> <li>5. Menganalisis ketercapaian standar mutu Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>6. Mendesiminasikan hasil temuan audit pada audetee</li> <li>7. Meminta auditee untuk menyusun Rencana Tindak Koreksi (RTK)</li> </ol>                                                                                | Pada Akhir tahun ajaran               |
| 6 | PJ Sarana dan Prasarana Penelitian | Menyusun Rencana Tindak Koreksi (RTK) dan menyerahkan kepada auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 minggu setelah audit                |
| 7 | Auditor Internal                   | Menyusun laporan audit pencapaian standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan menyerahkan kepada LPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 minggu setelah PTK                  |
| 6 | Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima laporan audit dari auditor</li> <li>2. Melakukan Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>3. Mempresentasikan hasil audit kepada seluruh civitas akademik dan <i>auditee</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 minggu setelah laporan dari auditor |

#### Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Manual Prosedur Audit Internal
- b. Daftar Auditor Internal (MP-LPMI-02/F1)
- c. Daftar *Checklist* Audit Sistem AIM (MP-LPMI -02/F2)
- d. Ringkasan Audit Mutu Internal (MP-LPMI -02/F3)
- e. Jadwal Mutu Internal (MP-LPMI -02/F4)
- f. Rekapitulasi Hasil Penilaian Audit Internal (MP-LPMI -02/F5)
- g. Borang butir pertanyaan Audit internal tingkat STIKes (MP-LPMI -02/F7)
- h. Borang Laporan Audit Internal (MP-LPMI -02/F8)

- i. Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi (MP-LPMI -02/F9)
- j. Borang Laporan Audit Internal dan Daftar Ketidaksesuaian (MP-LPMI -02/F10)
- k. Borang Laporan Perbaikan atas Permintaan Tindakan Koreksi (MP-LPMI-02/F11)

## D. MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. Tujuan Manual

Tujuan manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dijalankan secara efektif sehingga isi standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi

### 2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika sebuah standar harus dikendalikan pelaksanaannya agar kegiatan penyelenggaraan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

### 3. Definisi Istilah

Istilah yang ada dalam manual ini adalah:

Pemantaua atau : mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud monitorig untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standa

Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar

### 4. Langkah Langkah/Prosedur

Uraian untuk manual pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

| No | Subyek/<br>Pelaku | Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan                                                                                                                                                                  | Waktu                              |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Ketua             | a. Menerima hasil laporan tentang ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang misalnya, salah, menyimpang terlalu jauh, lemah atau lambat sekali sehingga tidak mungkin memenuhi isi standar. | 1 minggu<br>Setelah audit internal |

|   |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|---|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|   |                         | <p>b. Melakukan evaluasi Standar tata pamong yang berdasar pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal</p> <p>c. Membuat kebijakan tindakan korektif jika hasil audit yang masih kurang dan akan diberlakukan pada level institusi.</p>                    |                        |
| 2 | Ketua                   | Ketua melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi termasuk hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya.                        | Setelah audit internal |
| 3 | Lembaga Penjaminan Mutu | <p>LPM berkewajiban untuk melaporkan hasil evaluasi, baik hasil baik ataupun buruk, memuaskan ataupun tidak, kepada <i>auditee</i> dan yayasan</p> <p>LPM menerima tindakan korektif dari prodi untuk pengendalian pelaksanaan masing-masing standar, agar tujuan atau isi standar tersebut dapat tercapai.</p> | Setelah audit internal |
| 4 | LPM                     | Mengendalikan standard Sarana dan Prasarana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                          | Setelah audit          |

#### 1. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Form Hasil Audit dan tindakan korektif/Tindak Lanjut Audit
2. Laporan Tindakan Korektif
3. Kebijakan institusi untuk tindak lanjut temuan

## E. MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

### 1. Tujuan Manual

Manual ini digunakan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil evaluasi pada saat audit internal. Jika standar yang sudah ditetapkan meningkat, maka unit harus merubah standar tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

### 2. Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya

Manual ini berlaku ketika siklus pelaksanaan audit selesai disesuaikan dengan hasil audit internal terhadap kinerja manajemen STIKes Mitra Keluarga.

### 3. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan untuk peningkatan Standar Tata pamong ini adalah:

|                        |   |                                                                                                                             |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan standar    | : | Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki salah satu indikator kinerja dikarenakan sudah tercapainya indikator tersebut        |
| Evaluasi hasil audit   | : | Proses penilaian suatu pelaksanaan suatu kegiatan didasarkan hasil pelaksanaan atau ketercapaian terhadap indikator kinerja |
| Siklus Penjaminan mutu | : | Masa berlakunya suatu indikator kinerja dalam suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.                    |

#### 4. Langkah-langkah / Prosedur

Uraian untuk manual peningkatan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan adalah:

| No | Subyek/ Pelaku          | Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Waktu                  |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Yayasan                 | Bersama dengan LPM dan <i>Tim Adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 bulan setelah audit  |
| 2  |                         | Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 minggu audit selesai |
| 3  | Lembaga Penjaminan Mutu | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bersama <i>Tim Adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar</li><li>- Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Setelah audit selesai  |
| 4  | <i>Tim Adhoc</i>        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya</li><li>- Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi</li><li>- Mempelajari laporan hasil dari evaluasi dan pengendalian standar yang telah dilakukan</li><li>- Lakukan revisi standar sehingga menjadi standar baru.</li><li>- Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran</li><li>- Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil uji public.</li></ul> | Setelah audit selesai  |

#### 5. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- a. Kebijakan Pemerintah terkait Sarana dan Prasarana Penelitian
- b. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian lama
- c. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru
- d. SK Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru



## **PENUTUP**

Standar mutu harus terus dikembangkan sehingga unit-unit kerja akan memiliki acuan pengembangan program yang lebih spesifik sesuai dengan karakter dan keunggulannya, juga dapat secara bersama-sama dan bersinergi mencapai visi dan misi institusi. Sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan setiap unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, Standar mutu telah dilengkapi dengan indikator mutu sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian mutu.

Berhasilnya pencapaian mutu sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian standar mutu ini juga menjadi harapan nyata bagi pembangunan pendidikan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga harus bekerja keras dan sungguh-sungguh serta berSarana dan Prasarana Penelitian seraya berdoa kepada Allah untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam visi misi